



KEJAHATAN PENCUCIAN UANG SEBAGAI TINDAK PIDANA LANJUTAN DINTINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Abdul Azis

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : dosen01785@unpam.ac.id

ABSTRACT

Money laundering in simple terms is an attempt to hide or disguise money/funds resulting from a crime or the proceeds of a criminal act as stated in article 2 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, with the aim of concealing, or disguise the origin of assets so that they appear to be legitimate assets. Money laundering is used because the process used shows how to convert money that is related to crime or obtained illegally or dirty and then processed in such a way that it appears to be money obtained legally or cleanly. The process of changing money is usually carried out through business activities, purchasing assets, or transferring money from one account to another.

Keywords: Crime, Money Laundering, Funds

ABSTRAK

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. pencucian uang digunakan karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh secara illegal atau kotor untuk kemudian diproses sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal atau bersih. Proses perubahan uang tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan usaha, pembelian aset ,atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Dana



PENDAHULUAN

Sampai dengan saat ini tidak terdapat bukti yang memperlihatkan mengenai awal mula istilah “pencucian uang” ditemukan. Namun demikian, dengan mengacu pada sejarah lahirnya perbuatan metransformasikan uang ilegal menjadi uang legal, maka terdapat beberapa cara untuk menjelaskan istilah tersebut. Salah satu penjelasan dapat dilihat dalam Buku *Lord of The Rim* karya sejarawan Amerika, Sterling Seagrave. Dalam buku tersebut menceritakan pada intinya menjelajahi fenomena perilaku pedagang di Cina dalam menjalankan usahanya semenjak tahun 3000 SM, yang pada intinya: Kala itu, kekayaan disamarkan dengan cara disembunyikan, dipindahkan, dan diinvestasikan ke luar Cina. Istilah “pencucian uang” memang belum ditemukan, namun S 147 prinsip-prinsipnya sudah ada, yaitu mengubah dana ilegal menjadi aset bergerak kemudian memindahkannya ke luar negara untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi lain yang sah.

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi secara Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan diantaranya : **Welling** mengemukakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the existance, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*”.

Sedangkan **Black Law Dictionary** mengemukakan bahwa “*Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and*

washing or laundering it so it appers to have been gotten lagally Sementara itu lembaga internasional yang memiliki concern terhadap pencucian uang yaitu The **Financial Action Task Force (FATF)** dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif didalamnya mendefinisikan pencucian uang sebagai: “*Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimize the ill-gotten gains of crime*”

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Legenda yang lain menyebutkan bahwa istilah “pencucian uang” berasal dari Amerika Serikat yaitu sekitar dasawarsa 1920-an ketika pelaku kejahatan terorganisir memanfaatkan bisnis mesin cuci untuk menutupi sumber dana ilegal pelaku kejahatan. Kelompok mafia seperti Al-Capone menghasilkan dana tunai dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai kejahatan. Kejahatan tersebut berupa penjualan narkoba, pembunuhan, pelacuran, dan perjudian. Untuk menghindari penyitaan hasil kejahatan, pelaku kejahatan menjalankan usaha



layanan ritel seperti bar, mesin penjualan otomatis, hotel, dan restoran. Melalui usaha yang sah tersebut, dana ilegal tersebut dicampur atau digabung dengan hasil usaha yang legal yang pada akhirnya dilaporkan sebagai total pendapatan usaha yang sah.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (predicate crime) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (as a separate crime). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal. Dengan pemikiran seperti ini maka dakwaan harus disusun secara kumulatif. menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Menurut penyusunan dakwaannya tindak pidana

pencucian uang dapat dijadikan satu berkas dengan tindak pidana asalnya maupun dipisah dengan tindak pidana asalnya (baik tindak pidana asalnya sudah dibuktikan maupun belum). Penyusunan dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau biasa disebut Stand-alone Money Laundering merupakan pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada penuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut tindak pidana asal. Hal ini dapat sangat relevan antara lain: (i) ketika tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan; atau (ii) dalam situasi dimana terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana asal. Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kemungkinan telah dicuci oleh terdakwa (self-laundering) atau oleh pihak ketiga (third party money laundering).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan menginventarisasi, mengkaji, serta menganalisis, dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan perundang-undangan atau adat norma positif didalam sistem kehidupan manusia. Spesifikasi Penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis yang artinya penelitian buat mendeskripsikan alur komunikasi ilmiah serta menganalisis problem yang terdapat yg akan disajikan secara deskriptif.



PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan penulis angkat untuk menjadi bahan pembahasan diantaranya : pertama, Bagaimana mengetahui Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan?. *Kedua*, Bagaimana Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

PEMBAHASAN

Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. (Adrian Sutedi, 2008 : 17)

Money Laundering diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*). Kata *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money, hot money, illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap. (Ivan Yustiavandana, 2010

: 11)

Sampai saat ini, tidak ada atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering*. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah *Money Laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Pencucian uang adalah suatu kejahatan (*underlying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang atau tidak.

Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang anti pencucian uang. Pertama, kejahatan tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti tindak pidana terorisme. Kedua, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan asal sangat besar seperti penipuan dan korupsi. Ketiga, kejahatan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba.

Hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang menjadi asal



dari harta kekayaan tersebut. Tindak pidana yang dimaksud, yaitu:

- 1) Korupsi;
- 2) Penyuapan;
- 3) Narkotika;
- 4) Psikotropika;
- 5) Penyelundupan tenaga kerja;
- 6) Penyelundupan migran;
- 7) Di bidang perbankan;
- 8) Di bidang pasar modal;
- 9) Di bidang perasuransian;
- 10) Kepabeanaan;
- 11) Cukai;
- 12) Perdagangan orang;
- 13) Perdagangan senjata gelap;
- 14) Terorisme;
- 15) Penculikan;
- 16) Pencurian;
- 17) Penggelapan;
- 18) Penipuan;
- 19) Pemalsuan uang;
- 20) Perjudian;
- 21) Prostitusi;
- 22) Di bidang Perpajakan;
- 23) Di bidang kehutanan;
- 24) Di bidang lingkungan hidup;
- 25) Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- 26) Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Adapun pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf

n. Seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebut sebagai tindak pidana asal. Artinya tindak pidana itulah, dapat terjadi pencucian uang, sehingga tidak hanya korupsi yang dapat memunculkan pencucian uang, akan tetapi juga tindak pidana lain misalnya tindak pidana pencurian, penipuan, narkotika, dan terorisme. (Ruslan Renggong, 2016 : 95-96).

Objek dari Pencucian Uang menurut **Sarah N. Welling**, *money laundering* dimulai dengan adanya *Dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara **pertama** ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan

“pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang **kedua** ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

1. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya :

Pertama : menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang



Kedua : menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

Ketiga: Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

2. Tahap-tahap Proses Pencucian Uang
Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:

a. *Placement* (penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.

b. *Layering* (penyelubungan, pelapisan)
Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *haevy soaping*.

Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehinggadengan pemecahan danpemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

c. *Integration* (pengintegrasian)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini sudah cukup dikenal baik tingkat nasional, regional maupun internasional tentang tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana



pencucian uang (TPPU) berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung sebagaimana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara garis besar pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu Negara, karena pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah, mengikis kepercayaan pasar, menimbulkan biaya sosial dan risiko dan mengakibatkan kurangnya akurasi pemerintah dalam pengendalian kebijakan ekonomi khususnya dalam pengendalian nilai mata uang dan tingkat suku bunga (Erna Dewi, 2013 : 1).

Upaya penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang ini memiliki arti penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya, antara lain berupa *instabilitas* sistem keuangan, *distorsi* ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar, serta meningkatnya berbagai tindak pidana yang menghasilkan uang (harta kekayaan) sebagaimana diketahui, berbagai tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat.

Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal (*predicate crime*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci (B.N. Arief, 2013 : 144)

Pencucian uang (*money laundry*) adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dana haram (*illifict funds*) tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat dimana dana tersebut tersenbunyi. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan "*organized crime*", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pen cucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa perbuatan menempatkan, mentrasfer,



membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya, Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana, Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan pengertian Harta Kekayaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas, adalah *semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.*

Melihat kepada batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai hasil dari uang haram, yang dikalsifikasikan sebagai TPPU yaitu diatas 500.000.000,(lima ratus juta juta rupiah), yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana dirumuskan di dalam UU TPPU, sudah barang tentu kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat sosial tinggi, orang pintar dan orang-orang yang sudah mempunyai modal.

Karena hasil pencurian ayam, bahkan kerbau pun tidak masuk dalam kategori ini, penjahat seperti ini lazim disebut sebagai penjahat berdasi (*kemeja krah putih*), istilah ini dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland kemudian dilanjutkan oleh Hazel Coral. Menurut Hazell Coral (1992) sebagaimana dikutip oleh Hakristuti Hakrisnowo (2001), terdapat beberapa karakteristik yang umumnya melekat pada kejahatan *White Collar Crime*, sebagai berikut :

- a. Tidak kasat mata (*low visibility*);
- b. Sangat kompleks (*complexity*);
- c. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*);
- d. Ketidak jelasan korban (*diffusion of victims*);
- e. Aturan hukum yang samara tau tidak jelas (*ambiguos criminal law*);
- f. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*)

Walaupun TPPU hanya merupakan salah satu dari bentuk *white collar crime*, tetapi karakteristik tersebut diatas juga melekat kepada TPPU. Dengan demikian, tanpa kesungguhan aparat penegak hukum disertai dengan pengaturan yang memadai, niscaya tindak pidana ini dapat diberantas. Dengan karakteristik dalam rumusan diatas, menunjukkan bahwa baik dari tahapantahapan tindakan, canggihnya instrument dan rapihnya organisasi para pelaku, serta beragamnya modus-modus operandinya, maka sulit untuk mendeteksi dan menjerat para pelaku sampai di bawa ke pengadilan. Belum lagi dengan tingkat sosial ekonomi pelaku yang tinggi mudah untuk mempermainkan aparat penegak hukum yang sampai saat ini integritasnya masih diragukan.

Pernyataan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crimes*) dapat ditunjukkan diantaranya dengan adanya perbedaan objek antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Umumnya, objek dari tindak pidana asal adalah perbuatan dan pembuat (pelaku), sedangkan objek



tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (Lihat pada Keterangan PPATK atas Permohonan Pemohon poin 3.4 pada Putusan MK). Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, dimana pembuktian atas tindak pidana asal adaiah terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya, sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang mensyaratkan dulu pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Kongkritisasi dari pemaknaan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah *Independent Crimes* dapat dipahami jika dibuat penafsiran secara sistematis pada Pasal 3, Pasal4, dan Pasal5, dan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Bahwa pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merupakan pasal-pasal yang mengkriminalisasi TPPU yang masing-masing pasal tersebut memuat unsur “*diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana*”.

Keberadaan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sejak pertama sampai pada perubahan kedua pada tahun 2010 dilandaskan pada beberapa pertimbangan, yaitu :

a. Pertama, dalam aktivitas organisasi kejahatan di beberapa negara, terutama yang bergerak dalam kejahatan serius seperti narkoba, perbankan, pasar modal dan perdagangan manusia serta senjata api, mereka telah terbiasa

menempatkan, menyamarkan atau menghibahkan hasil kejahatan tersebut. Hasil kejahatan dipandang sebagai “darah segar” organisasi kejahatan tersebut;

- b. Kedua, perlu ada perubahan strategi baru dalam menumpas kejahatan serius melalui menelusuri aliran dana hasil kejahatan sehingga diharapkan seluruh kaki tangan organisasi kejahatan dan orang yang terlibat ikut menikmati hasil kejahatan dapat diungkap tuntas;
- c. Ketiga, keberadaan UU TPPU bertujuan menciptakan ketahanan pada diri setiap orang agar waspada dan berhati-hati melakukan transaksi apa pun, termasuk menerima uang yang tidak jelas asal usul uang tersebut (preventif). Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU 2010 dinyatakan bahwa sepanjang penerima dana tidak mengetahui bahwa dana yang diterima berasal dari transaksi yang melanggar hukum dan tidak terbukti ada keinginan dan tujuan untuk memperoleh dan menikmati dana tersebut, penerima tidak dapat didakwa perbuatan pencucian uang (pasif).

Tujuan awal UU TPPU adalah menghentikan kehidupan organisasi kejahatan dengan merampas harta kekayaan yang berasal atau dinikmati dari kejahatan dengan praduga bahwa setiap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana adalah tidak seharusnya dikuasai atau dinikmati oleh orang yang bersangkutan.



PENUTUP

Kesimpulan

Hakikatnya tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana lainnya, melainkan tindak pidana ini berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal/*predicative offence*), sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *condition sine qua non* (berhubungan) dengan tindak pidana asal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Proses terjadinya tindak pidana pencucian uang sangat ditentukan oleh tindak pidana asal. Adapun tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu; pertama tahap *Placement* atau tahap yang merupakan upaya menempatkan dana dari hasil suatu aktivitas Criminal. Tahap kedua ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut dan tahap ketiga tahap *intergration*, Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan ilegal sebelumnya dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Proses penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimulai pada tahap penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 74 dan 75 UU No. 8 Tahun 2010 dilaksanakan oleh penyidik pada

tindak pidana asal oleh karenanya berkas antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang harus di gabung(dikumulatifkan) , demikian juga pada tahap penuntutan surat dakwaannya juga digabung (dikumulatifkan) dan tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal oleh karenanya Hakim dalam hal ini harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian tindak pidana ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua tindak pidana sekaligus

Saran

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses penyembunyian atau penyamaran harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba atau tindak pidana perdagangan orang, baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistem non- keuangan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah menjadi sah. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal memiliki hubungan yang erat. Bagaimana mungkin akan terjadi tindak pidana pencucian uang jika tidak didahului oleh tindak pidana asal terlebih dahulu, sementara objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Artinya, tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jikalau tidak didahului oleh tindak pidana asal. Hubungan tersebut ternyata



menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pada saat pembuktian di sidang pengadilan. Pada tingkat penyidikan, penyidik berada pada dua pilihan, melakukan penyidikan secara bersamaan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal atau hanya menyidik tindak pidana pencucian uang. Demikian juga dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum berada pada dua pilihan, mendakwa secara bersamaan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang atau hanya mendakwa tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan, Cetakan 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Kencana, Jakarta, 2016
- Erna Dewi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Pranata, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2013
- B.N. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Yenti Ganarsih, *Tindak pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktik*, Makalah Seminar Nasional, Mahupiki, UNS, Surakarta, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cpta, Jakarta, 2008
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1990
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Peraturan Perundang-Undangan:**
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Permohonan Pemohon poin 3.4 pada Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015